



Jl. ARJUNA NO. 9 TABANAN
Tlp. 0361 811002, Email: panwaslu.kectabanan@yahoo.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
I Ketut Yuda
(Saksi Partai Nasdem)

Terlapor
I Wayan Sarjana
(Ketua KPPS 29 Desa Delod Peken)

Tempat dan Waktu Peristiwa
TPS 29 Desa Delod Peken, Pukul 22,45 Wita

Tanggal Laporan
17 April 2019

Uraian Kejadian :

Dalam Proses penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Tabanan, Pelapor melihat adanya kejanggalan, dimana terlapor dalam hal ini I Wayan Sarjana (Ketua KPPS TPS 29 Desa Delod Peken) melakukan Pencoblosan pada surat suara yang sudah digunakan sehingga surat suara yang sudah digunakan tersebut menjadi tidak sah.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf (c) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
2. Memerintahkan kepada KPPS TPS 29 Desa Delod Peken agar melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan

(I Ketut Yuda)

(I Wayan Sarjana)

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum

(Ni Made Nurari, S.Ag)